



**P E N E T A P A N**

**Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Clg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris:

1. **Rumini binti Bangin**, NIK: 3672037107570001, Lahir di Indramayu, 31 Juli 1957, Umur: 64 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Link. Cireme No. 21 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";
2. **Kurniawati binti Kudir**, NIK: 3216066508750025, Lahir di Indramayu, 25 Agustus 1975, Umur: 45 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: S1, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Watergarden Blok BH 08 No. 019 Grandwisata RT. 004 RW. 005 Kelurahan Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";
3. **Kusuma Kurniawan bin Kudir**, NIK: 3672032801800001, Lahir di Jakarta, 28 Januari 1980, Umur: 41 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: S1, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Link. Cireme No. 23 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon III**";
4. **Kurnia Natalya binti Kudir**, NIK: 3672034206850003, Lahir di Indramayu, 02 Mei 1985, Umur: 36 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: S1, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Griya Melati Mas Blok M4 No. 3 RT. 005 RW. 008 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok,



Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai  
**"Pemohon IV"**;

Dalam hal ini Pemohon I, II, IV memberikan Kuasa  
Insidentil kepada:

**Kusuma Kurniawan bin Kudir**, NIK: 3672032801800001, Lahir di Jakarta,  
28 Januari 1980, Umur: 41 tahun, Agama: Islam,  
Pendidikan: S1, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Bertempat  
tinggal di Link. Cireme No. 23 RT. 005 RW. 003 Kelurahan  
Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi  
Banten, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan  
Agama Cilegon Nomor 36/K/IV/21/PAC tanggal 05 April  
2021, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka  
persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya  
tertanggal 05 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Cilegon dengan register perkara Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Clg, tanggal 06 April  
2021, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris yang bernama Almarhum Kudir bin Almarhum Kusim yang telah meninggal dunia di Kota Cilegon pada tanggal 19 Maret 2021 sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/0016/LEBAKGEDE yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 23 Maret 2021, yang bertempat tinggal terakhir di Link. Cireme RT. 005 RW. 003 Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten;**
- 2. Bahwa, Almarhum Kudir bin Almarhum Kusim semasa hidupnya menikah hanya sekali dalam semasa hidupnya dengan Rumini binti**

Penetapan Perkara No.61/Pdt.P/2021/PA.Clg 2|20



**Bangin (Pemohon 1) pada tahun 1974 lalu bercerai secara resmi pada tahun 1981 kemudian menikah kembali (rujuk) pada tanggal 09 April 1982 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah No. 1093/24/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hargeulis, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat tertanggal 09 April 1982;**

**3. Bahwa, selama Pernikahan Almarhum Kudir bin Almarhum Kusim dengan Rumini binti Bangin (Pemohon 1) hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (enam) orang anak yang bernama:**

**3.1. Kurniawati, perempuan, lahir di Indramayu, 25 Agustus 1975;**

**3.2. Kurniasari, perempuan, lahir di Indramayu, 12 Juni 1977;**

**3.2. Kusuma Kurniawan, laki-laki, lahir di Jakarta, 28 Januari 1980;**

**3.4. Kurnia Natalya, perempuan, lahir di Indramayu, 02 Juni 1985;**

**4. Bahwa, ayah kandung dari Almarhum Kudir yang bernama Kusim (Ayah Kandung) telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris pada tanggal 14 Desember 1975 di Lampung karena sakit ;**

**5. Bahwa, ibu kandung dari Almarhum Kudir yang bernama Sarinah (Ibu Kandung) telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 29 Juli 1983 di Lampung karena sakit;**

**6. Bahwa, dalam pasal 172 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian”. Oleh karena anak ke 2 yang bernama Kurniasari binti Kudir diketahui telah berpindah agama yang semula Islam menjadi Kristen pada tahun 2010 sehingga yang bersangkutan tidak bisa menjadi bagian dari ahli waris menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

**7. Bahwa, dengan meninggalnya Almarhum Kudir bin Almarhum Kusim maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:**

**7.1. Rumini binti Bangin (istri pewaris);**

**7.2. Kurniawati binti Kudir (anak perempuan kandung);**

**7.3. Kusuma Kurniawan bin Kudir (anak laki-laki kandung);**

**7.4. Kurnia Natalya binti Kudir (anak perempuan kandung);**

Penetapan Perkara No.61/Pdt.P/2021/PA.Clg 3|20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.** Bahwa, sejak meninggalnya **Almarhum Kudir bin Almarhum Kusim (Pewaris)** dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing **Para Pemohon** tersebut di atas
- 9.** Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas mengenai kewarisan;
- 10.** Bahwa, untuk kepentingan mengurus segala sesuatu data administratif yang berkaitan dengan **Almarhum Kudir bin Almarhum Kusim (Pewaris)** dan pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah) **Almarhum Kudir bin Almarhum Kusim (Pewaris)**. Maka **Para Pemohon** memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris **Almarhum Kudir bin Almarhum Kusim (Pewaris)**;
- 11.** Bahwa, **Para Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
- Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka **Para Pemohon** mohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan **Para Pemohon** serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **Primer:**

- 1.** Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan **Almarhum Kudir bin Almarhum Kusim** telah meninggal dunia pada tanggal **19 Maret 2021**;
- 3.** Menetapkan secara hukum bahwa adalah ahli waris sah dari **(Almarhum Kudir bin Almarhum Kusim)** adalah:
  - 3.1.** Rumini binti Bangin (istri pewaris);
  - 3.2.** Kurniawati binti Kudir (anak perempuan kandung);
  - 3.3.** Kusuma Kurniawan bin Kudir (anak laki-laki kandung);
  - 3.4.** Kurnia Natalya binti Kudir (anak perempuan kandung);

Penetapan Perkara No.61/Pdt.P/2021/PA.Clg 4|20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan **Para Pemohon** (Ahli Waris) dapat mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) milik **Almarhum Almarhum Kudir bin Almarhum Kusim**;

5. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

## **Subsider:**

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Clg tertanggal 05 April 2021 yang mana Pemohon menyatakan tetap untuk mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam surat permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/0016/LEBAKGEDE tertanggal 23 Maret 2021 atas nama Kudir, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Lebakgede, Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.2/42/Kesos tertanggal 19 April 2021 atas nama Kusim, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.2/42/Kesos tertanggal 19 April 2021 atas nama Sarinah, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3672037107570001 tertanggal 22 Februari 2013 atas nama Rumini, yang aslinya dikeluarkan oleh Kota

Penetapan Perkara No.61/Pdt.P/2021/PA.Clg 5|20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon, Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3216066508750025 tertanggal 23 Maret 2013 atas nama Kurniawati, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 367205206770006 tertanggal 09 Oktober 2017 atas nama Kurniasari, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3672032801800001 tertanggal 21 Juli 2012 atas nama Kusuma Kurniawan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kota Cilegon, Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3672034206850003 tertanggal 30 April 2016 atas nama Kurnia Natalya, yang aslinya dikeluarkan oleh Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3672030512070269 tertanggal 19 Oktober 2020 atas nama Kusuma Kurniawan, yang aslinya dikeluarkan dan diberi barcode oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3672030512070252 tertanggal 19 Oktober 2020 atas nama Kusuma Kudir, yang aslinya dikeluarkan dan diberi barcode oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perkara No.61/Pdt.P/2021/PA.Clg 6|20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Cilegon, Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3276082504160004 tertanggal 04 Juni 2018 atas nama Mas Mikail, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3216062810100006 tertanggal 16 Juni 2016 atas nama Kurniawati, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1093/24/1982 tertanggal 09 April 1982, yang aslinya dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2399/477-1/DIS/1991 tertanggal 22 Mei 1991, atas nama Kurniawati, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Serang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 287/KL./1985. tertanggal 08 Juni 1985, atas nama Rumini, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Indramayu, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 692/JU/1980 tertanggal 13 Februari 1980, atas nama Kusuma Kurniawan, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Jakarta Utara, bermaterai

Penetapan Perkara No.61/Pdt.P/2021/PA.Clg 7|20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Surat Kuasa Waris Nomor: 472.2/ /Tapemt, yang aslinya diketahui oleh Lurah Lebakgede, diketahui oleh atas nama Camat Pulomerak, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.17);

18. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 451.5/ /Kesos, yang aslinya diketahui oleh Lurah Lebakgede, diketahui oleh atas nama Camat Pulomerak, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.18);

19. Fotokopi halaman depan dan isi Buku Tabungan Bank BNI Nomor Rekening 0378239142, atas nama Kudir, yang aslinya dikeluarkan oleh BNI Cilegon, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.19);

20. Fotokopi Deposito Bank BNI Nomor Rekening 1109788309, atas nama Kudir, yang aslinya dikeluarkan oleh BNI Cilegon, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.20);

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: **Voss P Simanjuntak bin TPH Simanjuntak**, tempat tanggal lahir Jakarta 09 Desember 1959, Umur 61 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, alamat di Jl. Pelita No. 27 RT. 07 RW. 09, Kel. Tengah, Kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur, pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah menantu Pemohon I;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah para Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu para Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon I yang bernama Kudir telah meninggal dunia secara Islam karena sakit di Cilegon tanggal 19 Maret 2021;

Penetapan Perkara No.61/Pdt.P/2021/PA.Clg 8|20





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan orangtua kandung dari Kudir tapi lupa namanya, dan kedua orangtuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kudir hanya memiliki 1 orang istri bernama Rumini, dan 4 orang anak bernama Kurniawati, Kurniasari, Kusuma Kurniawan dan Kurnia Natalya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Rumini adalah satu-satunya istrinya Kudir semasa hidupnya meskipun pernah bercerai namun kemudian rujuk kembali;
- Bahwa selama pernikahan almarhum Kudir dengan Rumini telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama Kurniawati, Kurniasari, Kusuma Kurniawan dan Kurnia Natalya;
- Bahwa 3 orang anak yang bernama Kurniawati, Kusuma Kurniawan dan Kurnia Natalya beragama Islam dan masih hidup sampai sekarang, sedangkan Kurniasari beragama Kristen dan masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa sekarang ini para Pemohon ke Pengadilan Agama Cilegon untuk mengurus penetapan ahli waris agar bisa meneruskan tanggungjawab atas nama almarhum Kudir;

Saksi II: **Mas Mikail bin Mas Imal Maliki**, tempat tanggal lahir Serang 10 Desember 1984, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, alamat di Griya Melati Mas RT. 05 RW. 008 No.M4 No.3, Kel. Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah menantu Pemohon I;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah para Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu para Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon I yang bernama Kudir telah meninggal dunia secara Islam karena sakit di Cilegon tanggal 19 Maret 2021;

Penetapan Perkara No.61/Pdt.P/2021/PA.Clg 9|20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan orangtua kandung dari Kudir tapi lupa namanya, dan kedua orangtuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kudir hanya memiliki 1 orang istri bernama Rumini, dan 4 orang anak bernama Kurniawati, Kurniasari, Kusuma Kurniawan dan Kurnia Natalya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Rumini adalah satu-satunya istrinya Kudir semasa hidupnya meskipun pernah bercerai namun kemudian rujuk kembali;
- Bahwa selama pernikahan almarhum Kudir dengan Rumini telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama Kurniawati, Kurniasari, Kusuma Kurniawan dan Kurnia Natalya;
- Bahwa 3 orang anak yang bernama Kurniawati, Kusuma Kurniawan dan Kurnia Natalya beragama Islam dan masih hidup sampai sekarang, sedangkan Kurniasari beragama Kristen dan masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa sekarang ini para Pemohon ke Pengadilan Agama Cilegon untuk mengurus penetapan ahli waris agar bisa meneruskan tanggungjawab atas nama almarhum Kudir;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan merujuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon mengenai Penetapan Ahli Waris;

Penetapan Perkara No.61/Pdt.P/2021/PA.Clg 10|20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilegon berdasarkan alat bukti berupa (P.4, P.7), maka Majelis Hakim berpendapat, Para Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang permohonan Penetapan Ahli Waris Pemohon terdapat dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris**, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa kalimat “*penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris*” menjadi pokok perkara permohonan Para Pemohon dan tidak berkaitan dengan pembagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tetap ingin mengajukan permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah tidak melawan hukum dan punya alasan hukum atau tidak;

*Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin (2) telah mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Para Pemohon adalah ahli waris dari Kudir (alm) yang masih hidup;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *petitum* tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.20 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang

Penetapan Perkara No.61/Pdt.P/2021/PA.Clg 11|20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10, P.11, P.12 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.9, P.10, P.11, P.12 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pewaris yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.13 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa bukti P.14, P.15, P.16 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.14, P.15, P.16 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa bukti P.17, P.18 berupa fotokopi Surat Kuasa Waris dan Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.17, P.18 tersebut merupakan bukti permulaan dan harus diperkuat dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI atas nama Kudir, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.19 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa bukti P.20 berupa Fotokopi Deposito atas nama Kudir, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.20 tersebut merupakan

Penetapan Perkara No.61/Pdt.P/2021/PA.Clg 12|20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon yang keterangannya didasarkan atas apa yang dialami, dilihat dan didengar langsung, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung akan peristiwa hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon merupakan istri dan anak kandung dari Kudir yang masih hidup;
2. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Kudir telah meninggal dunia terlebih dahulu;
3. Bahwa selama hidupnya Kudir hanya memiliki satu orang istri yaitu Rumini;
4. Bahwa selama pernikahan Kudir dengan Rumini telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama Kurniawati, Kurniasari, Kusuma Kurniawan dan Kurnia Natalya;
5. Bahwa 3 orang anak yang bernama Kurniawati, Kusuma Kurniawan dan Kurnia Natalya beragama Islam dan masih hidup sampai sekarang, sedangkan Kurniasari beragama Kristen dan masih hidup sampai sekarang ini;
6. Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Agama Cilegon untuk mengurus penetapan ahli waris agar bisa meneruskan tanggungjawab atas nama almarhum Kudir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Hukum Islam dan Hukum Negara sangat memperhatikan hak-hak setiap individu yang beragama Islam mengenai peristiwa hukum berupa telah meninggal dunianya seseorang yang beragama Islam, sehingga menimbulkan implikasi berupa akibat hukum yaitu adanya hak mewarisi dari si mayyit kepada ahli warisnya yang masih hidup, sesuai dengan Pasal 830 KUHPdata yang menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, dan apalagi Hukum Islam telah menjadi

Penetapan Perkara No.61/Pdt.P/2021/PA.Clg 13|20



*living law*, hukum yang hidup dan diamalkan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Mengenai kewarisan dalam agama Islam telah ditegaskan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad *Shallallaahu 'alaihi wasallam* dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

**أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا (رواه البخاري ومسلم)**

Artinya: *"Berikanlah bagian-bagian harta peninggalan itu kepada ahli waris yang berhak". (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).*

2. Bahwa Hukum Islam dan Hukum Negara telah mengatur tentang masalah kewarisan ini demi kepastian hukum serta melindungi kepentingan baik untuk diri si mayyit sendiri, serta ahli warisnya yang masih hidup, sehingga Hukum Islam begitu detil mengatur siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, apa saja rukun, syarat dan sebabnya dan apa saja yang menjadi penghalang seseorang menjadi ahli waris dari si mayyit;
3. Bahwa Hukum Islam telah menentukan rukun kewarisan yaitu adanya orang yang mewariskan, adanya ahli waris dan adanya harta warisan yang ditinggalkan, sedangkan mengenai ketentuan syarat terjadinya peristiwa hukum berupa hak mewarisi, para Pakar Hukum Islam memberikan syarat yaitu, **pertama**, terbukti secara yuridis (hukum) atau secara *taqdiri* (berdasarkan perkiraan) orang yang mewariskan (pewaris) telah meninggal dunia, **kedua**, terbukti secara yuridis (hukum) atau secara *taqdiri* (berdasarkan perkiraan) ahli waris dalam keadaan hidup setelah meninggal dunia si pewaris, **ketiga**, terbukti secara yuridis (hukum) adanya hubungan hukum kewarisan antara si mayyit (pewaris) dengan ahli warisnya baik itu hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan karena hubungan darah, dan hubungan karena memerdekakan budak (hamba sahaya);
4. Bahwa Hukum Islam juga mengatur ketentuan apa saja yang menjadi halangan untuk menjadi ahli waris, para Pakar Hukum Islam telah sepakat (*ijma'*) bahwa ada 3 hal yang menjadi penghalangnya, **pertama**, perbudakan, karena apa yang dimiliki oleh seorang budak maka itu otomatis menjadi hak milik majikannya (tuannya), **kedua**, pembunuhan,

Penetapan Perkara No.61/Pdt.P/2021/PA.Clg 14|20





seseorang yang membunuh orang lain tidak dapat menjadi ahli waris dari orang yang dibunuhnya, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Nabi Muhammad *Shallallaahu 'alaihi wasallam* bersabda:

ليس للقاتل من الميراث شيء (رواه النسائي)

Artinya: "seorang pembunuh tidak mempunyai hak sedikitpun dari harta warisan".

**Ketiga**, berlainan agama, seseorang yang beragama non Islam (kafir) tidak berhak menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam, dan juga sebaliknya orang yang beragama Islam tidak berhak menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama non Islam (kafir), sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad *Shallallaahu 'alaihi wasallam* bersabda:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. (رواه أحمد والبخاري ومسلم)

Artinya: "Orang yang beragama Islam tidak mewarisi harta milik orang yang beragama non Islam (kafir), dan orang yang beragama non Islam (kafir) tidak mewarisi harta milik orang yang beragama Islam".

Hal ini juga diatur dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

5. Bahwa Hukum Negara juga telah mengatur ketentuan mengenai apa saja yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, b. dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang

Penetapan Perkara No.61/Pdt.P/2021/PA.Clg 15|20



diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, serta didukung dengan alat bukti berupa P.1 dan keterangan dua orang saksi, terbukti almarhum Kudir telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 19 Maret 2021;
7. Bahwa berdasarkan alat bukti P.13 serta didukung keterangan dua orang saksi, terbukti almarhum Kudir semasa hidupnya telah menikah dengan Rumini secara menurut Hukum Islam;
8. Bahwa berdasarkan alat bukti P.2, P.3 serta didukung keterangan dua orang saksi, terbukti ayah kandung dan ibu kandung dari almarhum Kudir yang bernama Kusim dan Sarinah telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1975 dan tahun 1983;
9. Bahwa berdasarkan alat bukti P.14, P.15, P.16 serta didukung keterangan dua orang saksi, terbukti dari perkawinan almarhum Kudir dengan Rumini telah mempunyai 4 orang anak yaitu Kurniawati, Kurniasari, Kusuma Kurniawan dan Kurnia Natalya;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam, secara keseluruhan ada sekitar 25 orang yang menjadi ahli waris dari si mayyit (pewaris) baik dikarenakan adanya hubungan perkawinan, hubungan kekeluargaan karena hubungan darah, dan hubungan karena memerdekakan budak (hamba sahaya), diantaranya 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan;
11. Bahwa 15 orang dari pihak laki-laki tersebut adalah 1. anak laki-laki, 2. anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah, 3. Bapak, 4. Kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya keatas, 5. Saudara laki-laki sekandung (seibu sebakap), 6. Saudara laki-laki sebakap, 7. Saudara laki-laki seibu, 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (seibu sebakap), 9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebakap, 10. Paman dari bapak sekandung (saudara laki-laki dari bapak sekandung/seibu sebakap), 11. Paman dari bapak sebakap (saudara laki-laki dari bapak sebakap), 12. Anak laki-laki dari

Penetapan Perkara No.61/Pdt.P/2021/PA.Clg 16|20



- paman sekandung (saudara laki-laki dari bapak sekandung/seibu seapak), 13. Anak laki-laki dari paman seapak (saudara laki-laki dari bapak seapak), 14. Suami, 15. Laki-laki yang memerdekakan budak;
12. Bahwa 10 orang dari pihak perempuan adalah 1. Anak perempuan, 2. Cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah. 3. Ibu, 4. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas, 5. Nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas, 6. Saudara perempuan sekandung, 7. Saudara perempuan seapak, 8. Saudara perempuan seibu, 9. Istri, 10. Perempuan yang memerdekakan budak;
13. Bahwa **apabila 25 orang tersebut diatas ada semua (masih hidup) maka yang pasti menjadi ahli waris dari harta peninggalan pewaris hanya suami (duda), istri (janda), ibu, bapak, anak laki-laki dan anak perempuan**, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
14. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keberadaan anak laki-laki dan anak perempuan tersebut sebagai ahli waris *dzawil furudh* telah menghibab dan menutup pintu posisi orang lain untuk menjadi ahli waris diantaranya saudara (sekandung, seapak, seibu) dan keturunannya, paman dan bibi dari pihak bapak dan ibu serta keturunannya;
15. Bahwa Majelis Hakim bekesimpulan bahwa Rumini, Kurniawati, Kusuma Kurniawan dan Kurnia Natalya telah memenuhi syarat dan tidak terhalang menjadi ahli waris dari almarhum Kudir sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan Pasal 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam;
16. Bahwa Majelis Hakim menilai Kurniasari tidak memenuhi maksud dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad Shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. (رواه أحمد والبخاري ومسلم)

Artinya: "Orang yang beragama Islam tidak mewarisi harta milik orang yang beragama non Islam (kafir), dan orang yang beragama non Islam (kafir) tidak mewarisi harta milik orang yang beragama Islam".

Penetapan Perkara No.61/Pdt.P/2021/PA.Clg 17|20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini juga diatur dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, hal ini terbukti dari bukti P. 6 berupa Kartu Tanda Penduduk termuat Kurniasari yang beragama Kristen, sehingga Majelis Hakim menilai Kurniasari tidak termasuk ahli waris dari pewaris yang bernama Kudir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang berhak menjadi ahli waris yang sah dari harta peninggalan almarhum Kudir adalah Rumini, Kurniawati, Kusuma Kurniawan dan Kurnia Natalya, sehingga petitum para Pemohon poin 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 830 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, sehingga Majelis Hakim harus menetapkan terlebih dahulu secara hukum bahwa pewaris yaitu Kudir telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *volunteir* (permohonan) yang mana tidak ada lawannya, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Kudir bin Kusim yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2021 adalah Pewaris dalam perkara ini;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Kudir bin Kusim adalah:
  - 3.1. Rumini binti Bangin (istri);
  - 3.2. Kurniawati binti Kudir (anak kandung);
  - 3.3. Kusuma Kurniawan bin Kudir (anak kandung);
  - 3.4. Kurnia Natalya binti Kudir (anak kandung);
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Perkara No.61/Pdt.P/2021/PA.Clg 18|20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 26 April 2021 M, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 H, oleh kami **Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.** sebagai Hakim Ketua, **Rusydi Bidawan, SHI, MH.** dan **Ertika Urie, SHI, MHI,** masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan mana dibacakan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 M, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 H dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Uswatun Hasanah, SHI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Insidentil;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Rusydi Bidawan, SHI, MH.**

**Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.**

**Hakim Anggota**

**Ertika Urie, SHI, MHI.**

**Panitera Pengganti**

**Uswatun Hasanah, SHI.**

### Perincian Biaya Perkara:

- |                         |     |                  |
|-------------------------|-----|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp  | 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses         | Rp  | 75.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp  | 100.000,00       |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | Rp. | 10.000,00        |
| 5. Biaya Redaksi        | Rp  | 10.000,00        |
| 6. Biaya Meterai        | Rp  | <u>10.000,00</u> |

Penetapan Perkara No.61/Pdt.P/2021/PA.Clg 19|20



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**J u m l a h**                      **Rp. 235.000,00**  
**(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)**

Penetapan Perkara No.61/Pdt.P/2021/PA.Clg 20|20